



PUTUSAN

Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Aek Belu, 15 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lubuk Besar, RT.005, RW.002, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YAHYA, S.H.**, Advokat berkantor di Jl. Swarna Bumi, Gg. Alamandah, No.1, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2024 dengan Nomor Register 651/SK-G/CT/2024/PA.TBH, tanggal 05 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Karang Anyar, 28 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lubuk Besar, RT.005, RW.005, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court, Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Tbh, tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada Hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0277/012/XII/2019, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul);
4. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah awal mula tinggal bersama di Jalan Lubuk Besar, RT.005/RW.005 Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir Privinsi Riau lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, lalu berpindah tempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Lubuk Besar, RT.005/002 Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir Privinsi Riau. lebih kurang 2 tahun lamanya sampai dengan berpisah;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon selama pernikahan tidak memiliki anak atau keturunan;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun sakinah mawaddah warahmah, namun pada tahun 2020 keharmonisan rumah tangga mulai goyah antara Pemohon dengan Termohon Terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh karena;
 - a. Termohon cuek dan tidak peduli kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak berkata jujur kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin kepada Pemohon;
 - d. Termohon tidak mau di nasehati oleh Pemohon;
 - e. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2022 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak mengurus pekerjaan di rumah seperti memasak dan tidak mau tinggal di rumah bersama Pemohon, pada saat itu Pemohon mencoba menasehati Termohon, namun Termohon tidak menghiraukan Pemohon, Termohon selalu besikap cuek, tidak peduli dan lalu Termohon pergi dari rumah ke tempat keluarganya di Jalan Lubuk Besar, RT.005/RW.005 Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan sekarang;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dan hingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi serumah sebagaimana layaknya suami istri lebih kurang 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
9. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut gagal dan tidak berhasil, oleh karna itu akhirnya Pemohon dan Termohon bersepakat untuk berpisah dan atau mengakhiri hubungan suami istri dengan perceraian.
10. Bahwa sebelum permohonan cerai talak ini Pemohon ajukan kepada Pengadilan Agama Tembilahan, sebelumnya Pemohon sudah berkomunikasi dengan Termohon dan keluarga Termohon, namun Termohon dan keluarganya mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipersatukan lagi dan Pemohon dan Termohon sama-sama tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga nya.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perimear :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu (raj'i) terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

(**Ex aequo et bono**), dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya sebagaimana yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 03 Desember 2024, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0277/012/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf dan tanda P;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, lalu berpindah tempat tinggal di rumah sendiri di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2020 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin kepada Pemohon, Termohon tidak mau di nasehati oleh Pemohon dan Termohon meminta untuk diceraikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal bersama di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, lalu berpindah tempat tinggal di rumah sendiri di Desa Lubuk Besar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir sampai kemudian berpisah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2020 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin kepada Pemohon, Termohon tidak mau di nasehati oleh Pemohon dan Termohon meminta untuk diceraikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka baik secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon dalam perkara permohonan perceraian ini berkedudukan sebagai pasangan suami isteri, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 03 Desember 2024 yang telah terdaftar dengan Nomor Register 651/SK-G/CT/2024/PA.TBH pada tanggal 05 Desember 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tembilahan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan tanda tangan pemberi kuasa serta mencantumkan identitas para pihak berperkara, telah dilengkapi dengan lampiran fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sementara itu Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. junctis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sehingga proses mediasi sebagaimana yang telah diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga patut diduga, bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg.);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana Pemohon sudah tidak memperlihatkan sikap komprominya lagi dan pertengkaran tersebut sudah tidak bisa diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon secara damai hingga akhirnya terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga patut dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian dan guna memenuhi asas Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk tidak mempermudah terjadinya perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan mengajukan alat-alat bukti

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materilnya sesuai dengan relevansinya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda (P) telah diberi materai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, materil bukti surat tersebut juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 RBg. *junctis* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut secara materil menjelaskan tentang peristiwa penting, bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 telah dilaksanakan pernikahan berdasarkan hukum islam antara Pemohon dan Termohon dan telah tercatat pada KUA Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing memiliki hubungan dekat dengan Pemohon, dan Terhadap kualitas kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus (*lex specialis derogat legi*

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generalis), dan oleh karena alasan perceraian dalam permohonan Pemohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dimana masing-masing pihak atau salah satunya sudah tidak memperlihatkan sikap kompromi lagi dan pertengkaran tersebut sudah tidak bisa diselesaikan oleh kedua pihak tersebut secara damai, maka Majelis Hakim berpendapat, bukti saksi yang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon dipandang cakap dan dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain apa yang sudah dipertimbangkan diatas, masing-masing saksi tersebut sudah dewasa, telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat 4 dan Pasal 175 RBg., oleh karena itu, kedua saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin kepada Pemohon, Termohon tidak mau di nasehati oleh Pemohon dan Termohon meminta untuk diceraikan, sementara usaha yang telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri oleh masing-masing saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon tersebut telah membenarkan fakta dimaksud dan telah memberikan keterangan yang sama, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan hingga sekarang sudah tidak saling peduli lagi satu terhadap lainnya. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim juga telah memenuhi syarat materiil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, karena keterangan dimaksud berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, patut dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas, Majelis Hakim telah merumuskan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin kepada Pemohon, Termohon tidak mau di nasehati oleh Pemohon dan Termohon meminta untuk diceraikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan selama pisah tersebut sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan rumusan yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, apalagi pertengkaran tersebut telah benar-benar menghancurkan relasi suami-istri dalam rumah tangga tersebut karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri bahkan upaya damai yg telah dilakukan oleh pihak keluarga juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipertahankan, karena dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum Ayat (21):

وَمِنْ عَآئِبَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

dan Surat An Nisa Ayat (19):

وَعَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"...Dan bergaulah dengan istrimu (pasanganmu) menurut cara yang patut..."

serta ke ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, dimana suami dan istri harus saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, jika perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, karena dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi seperti yang telah diuraikan diatas, Pemohon dan Termohon tidak akan mampu lagi menegakkan ketentuan-ketentuan Allah (syari'at dan hukum-hukum-Nya)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara keduanya, yaitu istri tidak lagi mampu menunaikan hak suami yang disyari'atkan dan suami tidak mampu menunaikan hak istrinya, serta batasan-batasan Allah menjadi terabaikan diantara keduanya, dan sebagaimana juga yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hal mana jika terjadi penyimpangan terhadap pasal-pasal *a quo* maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, dan sejalan dengan itu, apa yang telah dijelaskan di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat (227):

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan melihat adanya kemudahan tersebut Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika Pemohon ingin bercerai dari Termohon sebagaimana kaidah hukum Islam "الضَّرَرُ يُزَالُ" bahwa segala kemudahan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat Pemohon bertanda (P) tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana tuntutan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp429.400,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Saiful Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Amry Saputra, S.H. dan Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Hakim Ketua,

Ttd.

SAIFUL RAHMAN, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

AAB ABDUL WAHAB, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan pertama P dan T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 80.000,00

3. Panggilan : Rp 179.400,00

4. Sumpah : Rp 100.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 429.400,00

(empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).